



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

Jalan Jend. A. Yani No 13 Telanaipura 36122 telp (0741) 668875 fax (0741) 60808
Website <http://jambi.kemenag.go.id>

24 Agustus 2021

Nomor : B- 336/ /KW.05.5/3/PW.01/08/2021
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : **Penggunaan Kartu Nikah Digital**

Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
se – Provinsi Jambi

Assalamu'alaikumwr.wb.

Berdasarkan Surat Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 Tanggal 28 Juli 2021 Perihal Penggunaan Kartu Nikah Digital, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kartu Nikah dalam bentuk cetak dihentikan, dan selanjutnya kartu nikah hanya diberikan dalam bentuk digital kepada pasangan pengantin baru.
2. Stok Kartu Nikah yang masih tersisa digunakan sampai habis bagi masyarakat yang menghendaki, baik pasangan baru maupun yang telah lama menikah, melalui permohonan tertulis kepada Kepala KUA.
3. Kebutuhan pembelian tinta untuk mencetak Kartu Nikah sebagai dimaksud pada angka 2 diatas dapat dianggarkan melalui BOP KUA.
4. Dalam hal ketersediaan printer kartu terbatas dan hanya tersedia di beberapa KUA Kecamatan, Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/Kota mengatur pendistribusian Kartu Nikah untuk mengoptimalkan Pemanfaatannya bagi Masyarakat.
5. Bilamana Stok Kartu Nikah sudah habis, Printer Kartu yang ada dapat digunakan untuk layanan lainnya.
6. Jika terdapat alokasi anggaran pengadaan printer Kartu Nikah tahun 2021, dapat direvisi untuk pengadaan alat pengolah data pada KUA yang membutuhkan.

Demikian kami sampaikan agar ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Tetap Jaga Kesehatan dengan menerapkan Protokol Kesehatan dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr. wb

Pt. Kepala


Rafiah